



P U T U S A N

Nomor. 2417 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDI SUPRIYADI BIN LAOBE**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bacin Rt. 01 Rw. 11 Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana (S1)

Terdakwa berada di dalam Tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2010 s/d tanggal 05 Pebruari 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2010 s/d tanggal 17 Maret 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2010 s/d tanggal 5 April 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2010 s/d tanggal 5 Mei 2010;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 s/d tanggal 28 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 29 Mei 2010 s/d tanggal 27 Juli 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Juli 2010 s/d tanggal 30 Juli 2010;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak 31 Juli 2010 s/d tanggal 28 September 2010
9. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1526/2010/S.756.Tah.Sus/PP/2010/MA. Tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 30 September 2010;

Yang diajukan di muka Pengadilan Negeri Kudus karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di jalan Raya Kudus Jepara tepatnya didepan Mini Market Komplit turut Desa Pambatan, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 (satu) terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan 1 (satu) untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi Roni Santoso Bin Martono dan Aris Sutejo Bin Amir Sutejo berangkat dari rumah untuk mengambil ayam di rumah Sdr. Supaat di Desa Gondoharum, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali ayam-ayam tersebut ke pedagang ayam potong di Daerah Mayong, Teluk, Tahunan, Pesisir dan Ujung Batu, kemudian terdakwa kembali ke Kudus;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Iwur (DPO) alamat Desa Pelang, Kec. Pancangaan, Kab. Jepara seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Musyafak (DPO) untuk diperkenalkan kepada Iwur, selanjutnya terdakwa memesan melalui sms kepada Sdr. Iwur dan ketika sampai di Purwogondo tepatnya di perbatasan Teluk Jepara terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan oleh saksi Aris Sutejo selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwur dipinggir jalan untuk bertransaksi shabu-shabu lalu setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang berupa 1 (satu) bungkus kecil kemudian terdakwa diantar Sdr. Iwur dengan menggunakan sepeda motor menuju saksi Roni Santoso dan Aris Sutejo yang sedang membongkar ayam di Teluk yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat transaksi.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Teluk, Kab. Jepara tepatnya didalam mobil Pick Up Colt SS warna putih No. Pol K-1918-WC ketika saksi Roni Santoso dan saksi Aris Sutejo sedang membongkar ayam yang mana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu dilanjutkan oleh saksi Aris Sutejo dengan posisi terdakwa melakukan pembakaran sedangkan saksi Aris Sutejo tinggal menghisap saja sebanyak 2 (dua) hisapan yang dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju Desa Mantingan Tegal Sambu;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sedotan, botol aqua ukuran sedang yang masih ada airnya kira-kira dikurangi sedikit, gunting, pipet dan korek gas. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara botol aqua ukuran sedang dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang pada penutupnya dengan menggunakan gunting kemudian dipasangkan 2 (dua) buah sedotan kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca dihubungkan dengan salah satu sedotan kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet dengan menggunakan sedotan buah vita yang dipotong miring kemudian pipet tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian asap dari shabu-shabu tersebut masuk kedalam air yang terdapat dalam botol kemudian sedotan yang lain dipergunakan untuk menghisap asap shabu-shabu yang keluar dari air;

Bahwa benar sisa shabu-shabu yang telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya disimpan dalam bekas bungkus paper mint dan diletakkan diatas dashboard spedo meter dibawah stir kemudian setelah sampai di rumah makan depan Mini Market Komplit terdakwa turun dari mobil dan mengambil shabu-shabu tersebut lalu dimasukkan kesaku celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya setelah terdakwa memesan nasi untuk dibungkus datangnya petugas kepolisian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh saksi terdakwa hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,068 gram yang disimpan dalam bungkus papermint dan dimasukkan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya karena terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan shabu-shabu tersebut secara syah sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LAB:99/KNF/I/2010, yang dibuat oleh Drs. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.SiM.Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Nomor: B/193/I/21010/Res.Kds tanggal 18 Januari 2010 dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: BB-0172/2010 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0.068 gram didalam bekas paper mint BB-0173/2010 berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas serabut warna kuning, korek api dan selang serta BB-0174/2010 berupa 2 (dua) buah tube urine milik Dedi Supriyadi Bin Laode adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di jalan Raya Kudus Jepara tepatnya didepan Mini Market Komplit turut Desa Pambatan, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan tanpa hak atau melawan hukum narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi Roni Santoso Bin Martono dan Aris Sutejo Bin Amir Sutejo berangkat dari rumah untuk mengambil ayam di rumah Sdr. Supaat di Desa Gondoharum, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali ayam-ayam tersebut ke pedagang ayam potong di Daerah Mayong, Teluk, Tahunan, Pesisir dan Ujung Batu, kemudian terdakwa kembali ke Kudus;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari mendapatkan dari Sdr. Ihur (DPO) alamat Desa Pelang, Kec. Pancangaan, Kab. Jepara seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Musyafak (DPO) untuk diperkenalkan kepada Ihur, selanjutnya terdakwa memesan melalui sms kepada Sdr. Ihur dan ketika sampai di Purwogondo tepatnya di perbatasan Teluk Jepara terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan oleh saksi Aris Sutejo selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Ihur dipinggir jalan untuk bertransaksi shabu-shabu lalu setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang berupa 1 (satu) bungkus kecil kemudian terdakwa diantara Sdr. Ihur dengan menggunakan sepeda motor menuju saksi Roni Santoso dan Aris Sutejo yang sedang membongkar ayam di Teluk yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat transaksi.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Teluk, Kab. Jepara tepatnya didalam mobil Pick Up Colt SS warna putih No. Pol K-1918-WC ketika saksi Roni Santoso dan saksi Aris Sutejo sedang membongkar ayam yang mana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu dilanjutkan oleh saksi Aris Sutejo dengan posisi terdakwa melakukan pembakaran sedangkan saksi Aris Sutejo tinggal menghisap saja sebanyak 2 (dua) hisapan yang dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju Desa Mantingan Tegal Sambu;

Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah sedotan, botol aqua ukuran sedang yang masih ada airnya

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira-kira dikurangi sedikit, gunting, pipet dan korek gas. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara botol aqua ukuran sedang dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang pada penutupnya dengan menggunakan gunting kemudian dipasangkan 2 (dua) buah sedotan kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca dihubungkan dengan salah satu sedotan kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet dengan menggunakan sedotan buah vita yang dipotong miring kemudian pipet tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian asap dari shabu-shabu tersebut masuk kedalam air yang terdapat dalam botol kemudian sedotan yang lain dipergunakan untuk menghisap asap shabu-shabu yang keluar dari air;

Bahwa benar sisa shabu-shabu yang telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya disimpan dalam bekas bungkus paper mint dan diletakkan diatas dashboard spedo meter dibawah stir kemudian setelah sampai di rumah makan depan mini market Komplit terdakwa turun dari mobil dan mengambil shabu-shabu tersebut lalu dimasukkan kesaku celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya setelah terdakwa memesan nasi untuk dibungkus datangnya petugas kepolisian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh saksi terdakwa hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) paket shabu-shabu seberat 0,068 gram yang disimpan dalam bungkus papermint dan dimasukkan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya karena terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan shabu-shabu tersebut secara syah sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LAB:99/KNF//2010, yang dibuat oleh Drs. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.SiM.Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Nomor: B/193//21010/Res.Kds tanggal 18 Januari 2010 dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: BB-0172/2010 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0.068 gram didalam bekas paper mint n BB-0173/2010 berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas serabut warna kuning, korek api dan selang serta BB-0174/2010 berupa 2 (dua) buah tube urine milik Dedi Supriyadi Bin Laode adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di jalan Raya Kudus Jepara tepatnya didepan Mini Market Komplit turut Desa Pambatan, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi Roni Santoso Bin Martono dan Aris Sutejo Bin Amir Sutejo berangkat dari rumah untuk mengambil ayam di rumah Sdr. Supaat di Desa Gondoharum, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjual kembali ayam-ayam tersebut ke pedagang ayam potong di Daerah Mayong, Teluk, Tahunan, Pesisir dan Ujung Batu, kemudian terdakwa kembali ke Kudus;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari mendapatkan dari Sdr. Iwur (DPO) alamat Desa Pelang, Kec. Pancangaan, Kab. Jepara seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Musyafak (DPO) untuk diperkenalkan kepada Iwur, selanjutnya terdakwa memesan melalui sms kepada Sdr. Iwur dan ketika sampai di Purwogondo tepatnya di perbatasan Teluk Jepara terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan oleh saksi Aris Sutejo selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwur dipinggir jalan untuk bertransaksi shabu-shabu lalu setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang berupa 1 (satu) bungkus kecil kemudian terdakwa diantara Sdr. Iwur dengan menggunakan sepeda motor menuju saksi Roni Santoso dan Aris Sutejo yang sedang membongkar ayam di Teluk yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat transaksi.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Desa Teluk, Kab. Jepara tepatnya didalam mobil Pick Up Colt SS warna putih No. Pol K-1918-WC ketika saksi Roni Santoso dan saksi Aris Sutejo sedang membongkar ayam yang mana terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan lalu dilanjutkan oleh saksi Aris Sutejo dengan posisi terdakwa melakukan pembakaran sedangkan saksi Aris Sutejo tinggal menghisap saja sebanyak 2 (dua) hisapan yang dilakukan didalam mobil pada saat perjalanan menuju Desa Mantingan Tegal Sambi;

Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sedotan, botol aqua ukuran sedang yang masih ada airnya kira-kira dikurangi sedikit, gunting, pipet dan korek gas. Terdakwa mengkonsumsi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan cara botol aqua ukuran sedang dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang pada penutupnya dengan menggunakan gunting kemudian dipasangkan 2 (dua) buah sedotan kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca dihubungkan dengan salah satu sedotan kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet dengan menggunakan sedotan buah vita yang dipotong miring kemudian pipet tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api kemudian asap dari shabu-shabu tersebut masuk kedalam air yang terdapat dalam botol kemudian sedotan yang lain dipergunakan untuk menghisap asap shabu-shabu yang keluar dari air;

Bahwa benar sisa shabu-shabu yang telah digunakan oleh terdakwa selanjutnya disimpan dalam bekas bungkus paper mint dan diletakkan diatas dashboard speedo meter dibawah stir kemudian setelah sampai di rumah makan depan mini market Komplit terdakwa turun dari mobil dan mengambil shabu-shabu tersebut lalu dimasukkan kesaku celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya setelah terdakwa memesan nasi untuk dibungkus datangnya petugas kepolisian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada tubuh saksi terdakwa hingga akhirnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,068 gram yang disimpan dalam bungkus papermint dan dimasukkan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya karena terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan shabu-shabu tersebut secara syah sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LAB:99/KNF//2010, yang dibuat oleh Drs. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.SiM.Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Nomor: B/193//21010/Res.Kds tanggal 18 Januari 2010 dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: BB-0172/2010 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0.068 gram didalam bekas paper mint n BB-0173/2010 berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas serabut warna kuning, korek api dan selang serta BB-0174/2010 berupa 2 (dua) buah tube urine milik Dedi Supriyadi Bin Laode adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 29 Juni 2010 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe bersalah melakukan tindakan pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM No. Pol. K-1918-WC warna putih beserta box tempat kandang ayam, 1 (satu) lembar STNK an. Noor Jamal alamat Tahunan Rt. 02 Rw. III Kab. Jepara dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.068 gram yang terdapat didalam bekas bungkus paper mint, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca terbungkus dengan kertas serabut, 1 (satu) buah gunting stainless steel, 1 (satu) untai selang warna putih bening, 2 (dua) botol/tube urin an. Dedi Supriyadi Bin Laobe, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Flexi Haier warna hitam, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 76/PID.B/2010/PN.KDS tanggal 1 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM No. Pol. K-1918-WC warna putih beserta box tempat kandang ayam;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Noor Jamal alamat Tahunan Rt. 02 Rw. III Kab. Jepara;Dikembalikan kepada terdakwa;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu sebert 0,068 gram yang terdapat di dalam bekas bungkus paper mint;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca terbungkus dengan kertas serabut;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel;
- 1 (satu) untai selang warna putih bening;
- 2 (dua) botol/tube urin an. Dedi Supriyadi Bin Laobe;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Flexi Haier warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 337/Pid/2010/PT.SMG tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Juli 2010 No. 76/PID.B/2010/PN.KDS yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Pid/2010/PN.KDS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan:

"Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban".

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukum pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pemidanaan sesuai Pasal 199 KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materil, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan diatas, maka pertimbangan hukum Judex Factie terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Surat Putusan Nomor: 337/Pid/2010/PT.SMG tanggal 30 September 2010, pada poin 2 telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan hal ini telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak objektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan terdakwa. Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan Pihak Penuntut Umum tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan Majelis Hakim.

Akibat cara mengadili tidak mengikuti cara yang ditentukan Undang-undang tersebut berakibat Surat Dakwaan Jakwa Penuntut Umum tidak mendapat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiil sebagaimana diharuskan oleh hukum, Judex Factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dipersidangan).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, keliru dalam merangkaikan keterangan atau pengakuan terdakwa dengan keterangan para saksi dalam persidangan, tidak menurut relevansinya dalam kaitan dengan proses terjadinya tindak pidana ini.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan cara mengadili sesuai ketentuan Undang-undang dan terhadap Putusan tingkat banding yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 1 Juli 2010 Nomor: 76/Pid.B/2010/PN.KDS yang dimohonkan banding serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat Banding, adapun alasan-alasan kenapa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Tinggi Semarang sehingga mengajukan Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang masih kurang tepat dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa Dedi Supriyadi Bin Laobe, sehingga tidak sesuai atau kurang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
2. Bahwa tujuan dari hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana tersebut jera sehingga diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, apabila hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka kemungkinan pelaku tidak menjadi jera tetapi justru akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jumat, Tanggal 3 Desember 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
H. Muhammad Taufik, SH.MH
ttd.
H. Dirwoto, SH

K e t u a :
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :
ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

MACHMUD RACHMINI, SH.MH
NIP. 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2417 K/Pid.Sus/2010